

## ABSTRAK

### PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN PERDAGANGAN ANAK DAN PEREMPUAN YANG DIPEKERJAKAN SEBAGAI PEKERJA SEKS KOMERSIAL DI KOTA MEDAN

Oleh :

JEPRI GINTING

Perdagangan anak dan perempuan untuk tujuan dipekerjakan sebagai pekerja seks komersial merupakan tindakan yang sangat merugikan bagi anak dan perempuan dan merupakan suatu bentuk pelanggaran kekerasan terhadap hak asasi manusia (HAM) dan terhadap lara diri serta martabat korban yang seharusnya sangat perlu untuk dilindungi karena Anak merupakan generasi penerus bangsa.

Metode pengumpulan data yang dilakukan untuk melakukan pembahasan skripsi adalah penelitian kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*fiel research*). Penelitian kepustakaan dilakukan dengan menelusuri sumber-sumber bacaan baik dari buku-buku, pendapat para sarjana dan penelitian lapangan dilakukan melalui observasi langsung ke Pusat Kajian Perlindungan Anak (PKPA) Medan serta di Kepolisian daerah Sumatera Utara (POLDA SUMUT) dalam upaya penanggulangan perdagangan anak dan perempuan yang dipekerjakan sebagai pekerja seks komersial khususnya di Kota Medan.

Dari hasil pengumpulan data bahwa tindak pidana perdagangan orang khususnya anak dan perempuan yang ditinjau dari Undang-undang No. 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang banyak faktor pendukung yang mendorong terjadinya tindak pidana perdagangan anak dan perempuan adalah faktor ekonomi, Faktor dari si anak itu sendiri dimana anak terjerumus dalam pelacuran bukan merupakan pilihan anak semata, dan Faktor pendidikan yaitu pendidikan anak tersebut kurang baik pendidikan formal maupun informal. Dalam hal ini peran Kepolisian dalam upaya menanggulangi tindak pidana perdagangan anak untuk dijadikan sebagai pekerja seks komersial adalah melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah maupun lingkungan masyarakat serta Pemerintah dan Lembaga perlindungan anak membuat tempat rehabilitasi terhadap korban untuk memulihkan kondisi sosial korban.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, diperoleh kesimpulan bahwa banyak faktor pendukung yang mendorong terjadinya perdagangan anak dan perempuan yang dipekerjakan sebagai pekerja seks komersial baik dari dalam lingkungan maupun di luar lingkungan individu, sehingga perlu penanganan yang khusus yang berupa rumah aman bagi anak korban perdagangan dan Pemerintah khususnya Kepolisian memberikan sanksi yang tegas kepada pelaku perdagangan anak dan perempuan.